

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Setelah melihat, mempelajari, dan mengikuti proses praktek langsung selama Magang 2 yang dilakukan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, penulis dapat membuat kesimpulan bahwa kegiatan pengujian telah berjalan dengan baik. Berikut ini adalah beberapa hal yang penulis temukan antara lain :

1. Penerapan sistem pelayanan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Banyumas dimulai dari administrasi, pengujian persyaratan teknis, pengujian persyaratan laik jalan serta penerbitan bukti lulus uji.
2. Dilaksanakannya perawatan harian, bulanan, dan tahunan pada setiap alat uji di UPTD PKB Kabupaten Banyumas guna memastikan kinerja dari alat ukur tetap baik dan sesuai dengan fungsinya. Dengan dibuktikan hasil kalibrasi alat uji yang dilakukan oleh BPTD Kelas 1 Jawa Tengah.
3. Peralatan Alat Pelindung Diri (APD) di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Banyumas sudah memadai. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dilakukan dengan maksimal pada saat proses pengujian kendaraan bermotor.

V.2 Saran

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, penulis menyarankan :

1. Pengujian side slip sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan alat uji side slip dimajukan ke uji rem sehingga awalan tidak terlalu dekat dengan uji lampu.
2. Perlunya pemahaman oleh penguji terhadap alat uji sehingga jika alat uji error penguji dapat menangani error tersebut.

3. Pada proses perawatan harian dan mingguan sebaiknya dilakukan secara maksimal agar alat dapat terjaga kebersihan dan keakuratannya.
4. Perlunya penambahan papan informasi di area luar gedung, sehingga para pemilik kendaraan tidak kebingungan saat melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Banyumas, B. (2018) *Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5, Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.*
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi, D.R.R.I.P. (2023) *Keputusan Formasi Jabatan Fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor.*
- Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia (2023) 'Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L', *Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia*, pp. 1–15.
- Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Kementerian Perhubungan (2023) *Rekomendasi Formasi Jabatan Fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor.*
- Undang undang Republik Indonesia (2009) Nomor 22 tentang LLAJ, p. 203.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2012) *Nomor 55 tentang Kendaraan.*
- Banyumas, J. K. (2020). Pedoman Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. 2(6).
- Direktorat Jendral Perhubungan. (2019). Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- Diskominfo, B. (n.d.). Sistem Informasi Management Pengujian Kendaraan Bermotor. Retrieved June 1, 2022
- MenpanRb No 17, 2017. (2017). Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 94(2), 459–464.